



P U T U S A N

Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Imam Wahyudi als. Yudi Bin Masdar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39tahun/1 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara Ujung Rt. 22 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Imam Wahyudi als. Yudi Bin Masdar ditangkap tanggal 19 September 2021 sampai dengan 20 September 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maskoni als. Koni Bin Asran
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 50tahun/27 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komp. Sekumpul Indah IV Rt. 09 Rw. 05 Kel.
Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Maskoni als. Koni Bin Asran ditangkap tanggal 19 September 2021 sampai dengan 20 September 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua)tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani. dengan perintah mereka terdakwa **I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm)** tetap ditahan

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Off black;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Lois
- 1 (satu) lembar baju hem warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bur berry
- 1 (satu) lembar baju kos warna ungu merk Decide

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xtride No. Pol. DA 6135 ABN

Dikembalikan kepada Sdri. FARIDA HERMAN

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No. Pol. DA 6842 PCS

Dikembalikan kepada Sdr. JOSNAN GONANTO

- 1 (satu) buah Pashdisk berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada Sdr. ANDREANSYAH

4. Menetapkan agar mereka terdakwa **I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa **I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm), serta saksi SUGENG ADITYA PRATAMA dan saksi HERIYANTO (keduanya dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Andai Blok Anggrek Raya No. 11 Rt. 24 Kel. Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR dan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm) dihubungi saksi SUGENG ADITYA PRATAMA untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor lalu para terdakwa bersama saksi SUGENG ADITYA PRATAMA dan saksi HERIYANTO dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor berboncengan menuju kejalan Trisaksi Kota Banjarmasin, kemudian pada saat melintas didepan ATM para terdakwa melihat saksi YUSRI Bin KADRI keluar dari ATM sambil memegang bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan kemudian para terdakwa melihat saksi YUSRI menaruh bungkus plastik tersebut didalam jok sepeda motornya kemudian sepeda motor saksi YUSRI dibuntuti oleh para terdakwa dari belakang dan pada saat saksi YUSRI singgah dirumah saksi ANDREANSYAH di Jalan Sungai Andai Blok Anggrek Raya No. 11 kemudian saksi YUSRI memarkirkan sepeda motornya diparkiran depan rumah lalu saksi YUSRI masuk kedalam rumah bersama saksi ANDREANSYAH dan selanjutnya terdakwa I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI langsung mendekati sepeda motor saksi YUSRI dan menarik Jok sepeda motor lalu mengambil bungkus plastik berisi uang milik saksi YUSRI kemudian pergi diikuti oleh para terdakwa lainnya menuju kerumah saksi SUGENG ADITYA PRATAMA untuk membagi hasil kejahatannya.



----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi YUSRI Bin KADRI mengalami kerugian sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi- saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Korban YUSRI Bin KADRI (Alm)**, didampingi orangtua memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat 27 Agustus 2021sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Sungai Andai Blok ANggrek Raya No 11 Rt 24 Kel Sungai Andai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi ada mengambil uang tunai senilai Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah] dari Bank BRI KCP Trisakti dan meletakkan didalam jok sepeda motor, kemudian saksi berangkat menuju Jalan Cendrawasih kemudian melanjutkan menuju Jalan Sungai Andai sendirian dengan tujuan pelunasan pembelian mobil dengan sdr ANDRIANSYAH,kemudian di Indomaret Sungai Andai Banjarmasin, saksi dijemput oleh sdr ANDRIANSYAH menuju kerumahnya, selanjutnya setelah tiba didepan rumah sdr ANDRIANSYAH saksi memasukkan sepeda motor miliknya kedalam halaman rumah sdr ANDRIANSYAH kemudian saksi dan sdr ANDRIANSYAH masuk kedalam rumah untuk membuat kwitansi pembelian mobil,selanjutnya sekitar empat menitan saksi keluar rumah untuk mengambil uang didalam jok sepeda motor namun saksi terkejut mendapati barang barang yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi sudah berantakan dan uang tunai milik saksi sudah tidak ada lagi berada ditempatnya/hilang diambil pelaku.Adapun barang milik saksi tersebut berupa uang tunai senilai Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)yang terbungkus plastik hitam.selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polsek Banjarmasin Utara guna proses penyelidikan selanjutnya;

Pendapat terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDREANSYAH bin H SURYADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat 27 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Sungai Andai Blok ANggrek Raya No 11 Rt 24 Kel Sungai Andai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang berupa uang tunai senilai Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik sdr YUSRI yang ditaruh didalam jok sepeda motor ;
- Saksi menjelaskan pada saat sebelum kejadian saksi ada berhubungan dgn sdr YUSRI via Telepon perihal kesepakatan pembayaran pembelian mobil. kemudian saksi menjemput sdr YUSRI di Indomaret Sungai Andai kemudian langsung menuju kerumah saksi, selanjutnya setelah tiba di depan rumah saksi masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan kuitansi pembayaran pembelian mobil dimana sdr YUSRI juga masuk kedalam rumah kemudian tidak berapa lama sdr YUSRI keluar rumah untuk mengambil uang tersebut, dan sdr YUSRI mendapati uang miliknya sudah hilang didalam jok sepeda motor.

Pendapat terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JOSNAN GONANTO bin SUPIANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita di ShowRoom jual beli sepeda motor YAS MOTOR didekat Pasar Satu Desa Karamasan Kab HST telah membeli 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Honda BEAT No Pol DA 6842 PCS warna merah hitam tahun 2019 NOKA MH1JM1120KK219671, NO Sin

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM1152201841 dari sdr MASKONI als KONI bin ASRAN(alm) dengan kondisi surat menyurat lengkap yaitu STNK serta BPKB.

- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di Pasar Barabai Kab HST kemudian saksi ditawarkan oleh seseorang dengan membawa sepeda motor tersebut dengan niat untuk tukar tambah dengan jenis yang sama namun berbeda warna, kemudian karena ditoko saksi ada sepeda motor yang sama jenis tetapi berbeda warna lalu saksi menawarkan untuk tukar tambah di Show Room saja yang kemudian disepakati bahwa 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Honda BEAT No Pol DA 6842 PCS warna merah hitam tahun 2019 NOKA MH1JM1120KK219671, NO Sin JM1152201841 ditujar tambah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Honda BEAT No Pol DA 6895 QBQ warna biru hitam milik saksi, kemudian saksi cek STNK dan BPKB lengkap dan terjadilah kesepakatan tukar tambah, kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi ada didatangi pihak Kepolisian dan baru mengetahui bahwa sepeda motor berupa 1(satu) unit sepeda motor R2 merk Honda BEAT No Pol DA 6842 PCS warna merah hitam tahun 2019 NOKA MH1JM1120KK219671, NO Sin JM1152201841 tersebut merupakan sarana sdr MASKONI als KONI bin ASRAN untuk melakukan kejahatan, selanjutnya saksi dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang saksi berikan dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas benar serta tidak akan berubah lagi nantinya.

Pendapat terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan **keterangan**

Terdakwa I. IMAM WAHYUDI Als YUDI Bin MASDAR, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di amankan yang kemudian diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan telah mengambil barang orang lain.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara Pencurian tahun 2014 divonis 10 bulan, Dalam perkara Pencuriandengan pemberatan tahun 2016 di vonis 2,5 tahun.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Sungai Andai Blok Anggrek Raya No 11 Rt 24 Kel Sungai Andai Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil uang tunai milik sdr YUSRI sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang pada saat kejadian berada didalam jok sepeda motor milik korban dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr MASKONI als KONI bin ASRAN, sdr SUGENG ADITYA PRATAMA dan sdr HERIYANTO;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun jadi uang tersebut diambil dari bawah jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi bersama teman temannya dengan menggunakan 3(tiga) buah sepeda motor menuju kerumah sdr SUGENG ADITYA PRATAMA untuk membagi hasil yang telah terdakwa dapat.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak sdr HERIYANTO dan sdr MASKONI dan sdr SUGENG ADITYA PRATAMA untuk mencuri kemudian dengan menggunakan sarana 3(tiga) buah sepeda motor mereka berempat pergi ke daerah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan disana terdakwa melihat seseorang keluar dari ATM sambil membawa kantong plastic warna hitam yang dipegangnya yang terdakwa duga berisi uang karena orang tersebut habis keluar dari mesin ATM kemudian orang tersebut meletakkan kantong plastic tersebut kedalam jok sepeda motor dan terdakwa dan temannya mengikuti dari belakang dan pada saat korban singgah disebuah rumah di Jalan Sungai Andai dan sepeda motor ditaruh diparkiran rumah lalu korban masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menarik jok sepeda motor dan mengambil bungkusan plastic berisi uang didalamnya lalu terdakwa dan teman temannya pergi kerumah sdr SUGENG ADITYA PRATAMA untuk membagi hasil kejahatannya.
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan **keterangan**

Terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm), di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di amankan yang kemudian diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan telah mengambil barang orang lain.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana dua kali.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Sungai Andai Blok Anggrek Raya No 11 Rt 24 Kel Sungai Andai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa telah mengambil uang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai milik sdr YUSRI sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang pada saat kejadian berada didalam jok sepeda motor milik korban dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr IMAM WAHYUDI Als YUDI Bin MASDAR, sdr SUGENG ADITYA PRATAMA dan sdr HERIYANTO;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun jadi uang tersebut diambil dari bawah jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi bersama teman temannya dengan menggunakan 3(tiga) buah sepeda motor menuju kerumah sdr SUGENG ADITYA PRATAMA untuk membagi hasil yang telah terdakwa dapat.
- Bahwa awalnya terdakwa diajak sdr HERIYANTO dan sdr MASKONI dan sdr SUGENG ADITYA PRATAMA untuk mencuri kemudian dengan menggunakan sarana 3(tiga) buah sepeda motor mereka berempat pergi ke daerah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan disana terdakwa melihat seseorang keluar dari ATM sambil membawa kantong plastic warna hitam yang dipegangnya yang terdakwa duga berisi uang karena orang tersebut habis keluar dari mesin ATM kemudian orang tersebut meletakkan kantong plastic tersebut kedalam jok sepeda motor dan terdakwa dan temannya mengikuti dari belakang dan pada saat korban singgah disebuah rumah di Jalan Sungai Andai dan sepeda motor ditaruh diparkiran rumah lalu korban masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menarik jok sepeda motor dan mengambil bungkusan plastic berisi uang didalamnya lalu terdakwa dan teman temannya pergi kerumah sdr SUGENG ADITYA PRATAMA untuk membagi hasil kejahatannya.
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xtride warna hitam dengan No Pol DA 6135 ABN;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru merk OffBlack;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru merk LOIS;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda BEAT No Pol DA 6842 PCS warna merah hitam tahun 2019 NOKA MH1JM1120KK219671, NO Sin JM1152201841;
- 1 (satu) lembar baju Hem warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Burberry;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu merk Decide
- 1 (satu) buah flash disk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Sungai Andai Blok Anggrek Raya No 11 Rt 24 Kel Sungai Andai Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin para terdakwa telah mengambil uang tunai milik sdr YUSRI sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang pada saat kejadian berada didalam jok sepeda motor milik korban dan para terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr SUGENG ADITYA PRATAMA dan sdr HERIYANTO.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun **secara Tunggal** yaitu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya yaitu :

a. Barang siapa

Unsur **Barang siapa** telah terpenuhi Unsur Pasal Tersebut diatas terpenuhi yang dimaksud dengan **Barangsiapa** dalam perkara ini adalah mereka terdakwa I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm).

b. Mengambil Sesuatu Barang

Unsur **Mengambil Sesuatu Barang** telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, pengakuan para terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adanya barang bukti bahwa para terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik sdr YUSRI.

c. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Unsur ***Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*** telah terpenuhi bahwa barang yang telah diambil para terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik sdr YUSRI.

d. Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ***Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum*** telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, pengakuan para terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

e. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Unsur ***Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, pengakuan mereka terdakwa I. **IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm)** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr SUGENG ADITYA PRATAMA dan sdr HERIYANTO (dalam berkas terpisah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum. ***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan terhadap diri para Terdakwa maka para Terdakwa sudah sepantasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya.
- Para Terdakwa pernah dipidana.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan para Terdakwa telah ditahan maka sudah sepantasnya bila para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Off black;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Lois
- 1 (satu) lembar baju hem warna biru
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bur berry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kos warna ungu merk Decide

Kesemuanya sebagai alat dari kejahatan dan supaya tidak disalahgunakan maka sepantasnya dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xtride No. Pol. DA 6135 ABN diketahui kepemilikan adalah milik saksi FARIDA HERMAN maka sepantasnya Dikembalikan kepada Sdri. FARIDA HERMAN, sedangkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No. Pol. DA 6842 PCS diketahui kepemilikan adalah milik saksi JOSNAN GONANTO maka sepantasnya Dikembalikan kepada Sdr. JOSNAN GONANTO

- 1 (satu) buah Pashdisk berisikan rekaman CCTV diketahui kepemilikan adalah milik saksi ANDREANSYAH maka sepantasnya Dikembalikan kepada Sdr. ANDREANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I. IMAM WAHYUDI Als. YUDI Bin MASDAR bersama sama dengan terdakwa II. MASKONI Als KONI Bin ASRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam kedaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu)tahun 6(enam)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar baju warna biru merk Off black;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru merk Lois
 - 1 (satu) lembar baju hem warna biru
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan tulisan Bur berry

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kos warna ungu merk Decide
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xtride No. Pol. DA 6135 ABN
Dikembalikan kepada Sdri. FARIDA HERMAN,
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No. Pol. DA 6842 PCS
Dikembalikan kepada Sdr. JOSNAN GONANTO,
 - 1 (satu) buah Pashdisk berisikan rekaman CCTV
Dikembalikan kepada Sdr. ANDREANSYAH.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ADHYAKSA PUTERA, S.H**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan para Terdakwa,;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H

Hakim Anggota

TTD

FEBRIAN ALI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

RUSTAM EFFENDI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN Bjm